



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH TINGKAT I BALI)

No. 11/1963

13 April 1963

No.9 /DPRDGR/1963.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG DAERAH TINGKAT II BADUNG**

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH TK.II BADUNG TENTANG PASAR2
DAERAH TINGKAT II BADUNG

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam peraturan ini dengan perkataan:

- a. Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah Tingkat II Badung.
- b. Bupati Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Badung.
- c. Pasar Daerah : Lapangan tertentu dengan bangunan2 jang diadakan oleh Pemerintah Daerah atau atas idjin Bupati Kepala Daerah dan digunakan untuk tempat berusaha / djual beli barang .
- d. Bangunan2 Pasar Daerah: Bangsal2, Warung2, Toko2 dan sematjam itu jang digunakan untuk tempat berusaha/djual beli atau menjimpan dalam pasar Daerah.
- e. Petugas pasar Daerah : Mereka jang diangkat oleh Bupati Kepala Daerah dengan surat keputusan untuk mengurus pasar Daerah.
- f. Pendasaran : Suatu tempat tertentu didalam pasar Daerah (bukan jang didalam bangunan2 pasar Daerah) diatas mana barang2 djualan ditempatkan.
- g. Pedagang darurat : orang jang berdjualan dalam pasar Daerah tetapi tidak pedagang sehari2.
- h. Pemegang idjin : Mereka jang dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Atau jang dikuasakan oleh beliau diberi idjin Berusaha berdjualan dalam suatu pasar Daerah.

Pasal 2.

1. Pasar Daerah diadakan atas usaha Pemerintah Daerah.
2. Letak Pasar Daerah ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
3. Pasar Daerah dibuka dan ditutup menurut waktu yang ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3.

1. Semua bangunan² pasar Daerah dan pendasaran harus mendapat ijin Bupati Kepala Daerah.
2. Bangunan² pasar Daerah dan pendasaran disewakan harian atau bulanan kepada umum, menurut tarif yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan surat keputusan.

Pasal 4.

1. Semua pemakai tempat untuk berusaha/djual beli didalam pasar Daerah dikenakan sewa atau tjuai sebagai berikut :
 - a. Bagi penjawa² tempat bulanan pada tiap kali pembayaran harus membayar lunas terlebih dulu untuk 3 bulan sewa tempatnya itu kepada petugas pasar Daerah yang disertai tugas untuk itu oleh Bupati Kepala Daerah.
 - b. Bagi pemakai pendasaran dikenakan sewa harian dan dipungut 3 hari sekali oleh petugas pasar Daerah yang bertugas untuk itu dan pada tiap kali pembayaran harus membayar lunas terlebih dahulu untuk 3 hari.
 - c. Bagi pedagang darurat dikenakan sewa pendasaran harian dan dipungut lunas tiap² hari oleh petugas pasar Daerah yang telah ditugaskan untuk itu.
2. Bupati Kepala Daerah menetapkan tarif Pengenaan sewa/tjuai tersebut pada ayat 1 pasal ini.

Pasal 5.

1. Untuk mendapatkan pendasaran ataupun tempat bangunan² didalam pasar Daerah yang berkepentingan harus memajukan surat permohonan ijin untuk itu kepada Bupati Kepala Daerah.
2. Syarat permohonan ijin itu ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
3. Luasnya satu pendasaran tidak boleh lebih dari 2 X 3 m.

Pasal 6.

1. Bupati Kepala Daerah berhak mengangkat ataupun menghentikan petugas2 pasar Daerah.
2. Petugas2 pasar Daerah mempunyai tugas dan tanggung djawab :
 - a. Mengatur tempat dan ketertiban pedagang2/pengusaha2 dalam pasar Daerah sehari-hari.
 - b. Memungut sewa/tjukai tersebut pada pasal 4, jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
 - c. Memberi tanda sudah lunas membajar kepada pedagang2/pengusaha2 jang sudah melunasi pembayaran sewa/tjukainja.
 - d. Menjetorkan uang sewa/tjukai jang dipungutnja itu kepada Kas Daerah Tingkat II Badung setelah dikurangi upah lelah jang ditetapkan baginja oleh Bupati Kepala Daerah.
 - e. Menjampaikan permohonan ataupun hal2 lain dari pedagang2/pengusaha2 dalam pasar Daerah kepada Bupati Kepala Daerah.
 - f. Melaksanakan segala instruksi, penetapan, keputusan dan petundjuk Bupati Kepala Daerah jang berhubungan dengan soal2 pasar Daerah,
 - g. Mendjaga kebersihan dalam pasar dan memelihara keutuhan bangunan2 pasar Daerah.
 - h. Mengadakan kerdja sama jang baik antara petugas pasar Daerah.
3. Bupati Kepala Daerah memberi tanda jang djelas dan surat keterangan dengan memakai pasfoto bagi petugas2 pasar Daerah.
4. Tanda dan surat keterangan itu harus selalu ada pada petugas pasar Daerah jang bersangkutan dalam mendjalankan tugasnja.

Pasal 7.

1. Bupati Kepala Daerah menetapkan djuga :
 - a. Bentuk dan isi tanda lunas membajar sewa/tjukai;
 - b. Persentase (persenan) upah lelah bagi petugas2 pasar Daerah;
 - c. Hari2 dan tjara2 penjetoran uang sewa/tjukai kepada Kas Daerah Tingkat II Badung.
2. Bupati Kepala Daerah boleh memeriksa kuasa kepada petugas2 pasar Daerah untuk mengeluarkan surat idjin atas nama beliau.

Pasal 8.

Ketjaali pedagang2 darurat, temua memakai tempat dalam pasar Daerah diharuskan mendapat/memiliki surat idjin jang dikeluarkan oleh Bupati Kapala Daerah atau jang dikuasakan oleh beliau.

Pasal 9.

Pemegang idjin diharuskan :

1. Menempelkan/menggantungkan surat idjinnja ditempatnja berdjualan pada tempat jang mudah dilihat oleh umum;
2. Dalam tempo 3 (tiga) hari setelah hari penundjukan sudah memakai dan menempati sendiri tempat jang ditentukan baginja;
3. Tidak membiarkan kosong tempatnja berdjualan itu lebih lama dari 7 (tudjuh) hari berturut-turut, ketjuali ada surat idjin dari jang berwenang, itupun tidak dibenarkan lebih lama dari 30 (tiga puluh hari);
4. Tidak menjerahkan ataupun menjuruh pakai sebagaimana atau seluruh tempatnja berdjualan itu kepada orang lain, baik dengan surat kuasa, maupun dengan djalan apa sadja, ketjuali dengan surat idjin dari jang berwenang;
5. Tidak menunggak pembayaran sewa tjukai :
 - a. 3 (tiga) bulau berturut-turut bagi penjewa2 tempat bulanan ;
 - b. 3 (tiga) hari berturut-turut bagi pemakai tempat pendasaran ;
6. Tidak tinggal bermalam atau memberi kesempatan bermalam ditempatnja berdjualan;
7. Tidak menukar djenis djualannja tanpa idjin terlebih dahulu dari petugas pasar Daerah;
8. Tidak memakai tempat lebih luas dari jang telah diidjinkan baginja;
9. Tidak menggunakan tempat jang telah diidjinkan baginja itu untuk keperluan lain dari apajang disebutkan dalam surat idjinnja;
10. Tidak mengotori merusakkan lapangan2 dan bangunan2 pasar Daerah ;
11. Tidak menjimpan atau memperdagangkan barang2 jang dilarang untuk disimpan atau diperdagangkan dalam pasar Daerah;
12. Tidak menumpuk barang2 jang tingginja raelebihi 120 (seratus dua puluh) centi meter terhitung dari lantai tempatnja berdjualan/berrusaha;
13. Tidak membuat huru hara dalam pasar Daerah;
14. Menta'ati petundjuk2 dari petugas2 pasar Daerah jang dalam mereka mendjalankan tugasnja guna mendjaga ketertiban, keselamatan dan kebaikan suasana dan keadaan pasar Daerah;

Pasal 10.

Bila seseorang tidak mematuhi petundjuk2 dari petugas2 pasar Daerah jang kewadjabannja sudah ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah, maka petugas2 pasar Daerah ini berhak melaksanakan petundjuk2nja itu atas tanggungan/biaya orang jang ingkar, dan bilamana terpaksa dengan bantuan polisi.

Pasal 11.

1. Barang siapa mendirikan bangunan² dalam pasar Daerah tanpa idjin Bupati Kepala Daerah atau jang dikuasakan oleh beliau dihukum dengan membongkar sendiri bangunan² itu atas tanggungan/biaya pihak pelanggar.
2. Pelanggar karena tidak memenuhi keharusan pada pasal 4 dihukum denda 100% (seratus persen).
3. Pelanggaran karena tidak memenuhi keharusan pada pasal 8 dihukum dengan menutup usaha/perdagangannya dan tidak diperkenankan berusaha/ berjualan dalam pasar Daerah jang bersangkutan untuk selama-lamanya dalam waktu tiga bulan ;
4. Pelanggaran karena tidak memenuhi keharusan² pada pasal 3 ayat 1, pasal 4, pasal 8, pasal 9, didenda sebanjak-banjaknya Rp. 1000,— (seribu- rupiah) atau hukum kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.

Pasal 12.

1. Pekerdjaan untuk mengusut pelanggaran terhadap ketentuan² dalam peraturan ini, selain dibebankan kepada kepolisian juga kepada petugas² jang lain jang berwenang menurut peraturan² jang berlaku.
2. Pegawai² jang tersebut diajat 1 pasal ini diwajibkan. membuat berita atjara dari pelanggaran peraturan ini dan dalam tempo 24 (dua puluh empat) djam mengirimkan dan menjampaiakannya kepada Djaksa Pengadilan Negeri di Denpasar.

Pasal 13.

Barang siapa sebelum peraturan ini berlaku sudah melakukan/membuat kesalahan melanggar keharusan² jang tersebut daiara pasal 3,4, 8, 9, sesudah berlakunya peraturan ini, harus diberi peringatan oleh petugas² pasar Daerah, supaja dalam tempo tiga bulan mereka harus menuruti dan mentaati keharusan² tersebut. Apabila mereka ingkar menjempurnakan jang demikian itu maka terbadapnya akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan² jang tersebut dalam pasal 10.

Pasal 14.

Peraturan ini mulai berlaku sedjak diundangkan dan diumumkan dalam lembaran Daerah Tingkat I Bali.-

Denpasar, 4 Maret 1963

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Daerah TK II Badung.

Ketua

t. d. t.

(I Gst Ngr Anom Patjung)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Bali
dengan surat keputusan tgl. 13 April 1963. No. 329 / Des 2 / 3 / 25.

Gubernur Kepala Daerah Bali.
Bertanda : Sekretaris,

t. d. t.

(Ida Bagus Ktut Rurus).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Bali tgl. 13 April 1963
No. 11 tahun 1963.

Gubernur Kepala Daerah Bali.
Bertanda : Sekretaris,

t. d. t.

(Ida Bagus Ktut Rurus).

PENDJELASAN.

Peraturan Daerah Tingkat II Badung tentang pasar² Daerah Tingkat II Badung.

Umum. Sudah sedjak djaman sebelum perang dunia jang lalu dilakukan pemungutan sewa/tjukai kepada pengusaha²/pedagang² didalam pasar Daerah.

Namun mengingat kemadjuan² bcrfikir masjarakat jang makin meningkat, dan untuk mendjaga segala kemungkinan² jang mungkin akan dapat terdjadi serta tak diingini oleh masjarakat dan Pemeritah Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur segala sesuatu jang berhubungan dengan soal² pasar jang diadakan oleh Pemerintah Daerah, Tingkat II Badung dalam suatu bentuk peraturan Daerah. Dengan diadakannja peraturan ini diharapkan agar didalam pasar² Daerah ketertiban, kerapian, kebersihan, keamanan dsb. hal² lain jang dipandang baik dapat dipelihara. Lebih djauh dimaksudkan pula selain untuk memberikan pegangan jang djelas kepada petugas² pasar Daerah djuga untuk memudahkan pekerdjaan pengawasan oleh pihak Pemerintah Daerah.

Untuk mendjaga ketegasan (flexibeliteit) dari peraturan ini kepada Bupati Kepala Daerah diberikan hak untuk menetapkan tarip sewa/tjukai dan beberapa ketentuan lainnja dengan ketentuan penetapan tersebut dapatlah disesuaikan dengan keadaan² jang belaku pada sesuatu masa menurut tempatnja masing². Hal ini diatur demikian untuk medjaga djangan sampai D.P.R.D.-G.R. berulang-ulang mengadakan perobahan² dalam peraturan ini.

pasal demi pasal.

Pasal 1. sudah djelas.

Pasal 2. sudah djelas.

Pasal 3. sudah djelas.

Pasal 4. 1. sudah djelas

2. tarip tjukai harian ditetapkan tiap² m² menurut djenis barang djualan. Tarip ini dapat dinaikan ataupun diturunkan menurut keadaan jang berlaku pada suatu masa.

Pasal 5. sudah djelas.

Pasal 6. sudah djelas.

Pasal 7. sudah djelas.

Pasal 8. sudah djelas.

Pasal 9. sudah djelas.

Pasal 10. sudah djelas.

Pasal 11. sudah djelas.

Pasal 12. sudah djelas.

Pasal 13. sudah djelas.

Pasal 14. sudah djelas.